

PETIKAN PUTUSAN
NOMOR 1384/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Telah memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **A. SINAPATI, S.E. Alias ANDI UGI Bin ANDI RUDY**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 21 November 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Briptu Suherman, Sawitto Residence Blok D1, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : ASN (Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura)



Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Wahyudi Kasrul, S.H., dkk, Para Advokat pada Kantor Hukum Kalinta & Co Law Firm yang berkantor pusat di Wisma Nugra Santana, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 7-8, Jakarta Pusat, Jakarta dan berkantor cabang di Jalan Bau Mangga, Masale, Panakukkang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang dibawah nomor 147/Pendf/SK/Pid.Sus/2024 tanggal 24 Oktober 2024;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Pinrang, Nomor 191/Pid.Sus/2024/ PN Pin, tanggal 01 November 2024;

Mengingat, Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 04 November 2024, Nomor 92/Banding-XI/Akte Pid.Sus/2024/PN Pin;

Membaca surat-surat yang berkaitan dan seterusnya ;

Mengingat, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor. 191/Pid.Sus/2024/PN Pin, tanggal 01 November 2024, yang dimohonkan banding tersebut;

- Membebankan biaya perkara kepada Negara dalam dua tingkat peradilan;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh Dwi Purwadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Guntur, S.H., dan Makkasau, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Syahrir Dahlan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

T T D

Makkasau, S.H., M.H.,

T T D

Dwi Purwadi, S.H., M.H.,

T T D

Achmad Guntur, S.H.,

PANITERA PENGANTI,

T T D

Syahrir Dahlan, S.H.,



Salinan petikan putusan ini sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR,

MARTEN TENY PIETERSZ, S.Sos., S.H., M.H
Nip.19660317 199103 1001